



International
Labour
Organization

Panduan

Pekerja Rumah Tangga Migran

Buku Saku



**Global Action Programme
on Migrant Domestic Workers**



Panduan

Pekerja Rumah Tangga Migran

Buku Saku



**Global Action Programme
on Migrant Domestic Workers**





Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional, 2015
Cetakan Pertama 2015

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindungi oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org Kantor Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara anda.

Panduan Pekerja Rumah Tangga Migran - Buku Saku

Jakarta, Indonesia: ILO, 2015

63 p.

ISBN: 978-92-2-830373-5 (print)
978-92-2-830374-2 (web pdf)

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO (www.ilo.org/jakarta) dalam format digital. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di jakarta@ilo.org.

Dicetak di Indonesia

Pengantar KSBSI

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karuniaNya sehingga buku saku Panduan Pekerja Rumah Tangga Migran ini dapat terselesaikan.

Buku ini dibuat sebagai panduan untuk Pekerja Rumah Tangga Migran dan Keluarga, juga untuk fasilitator lapangan (*organizer*) tenaga kerja migran ke Malaysia. Diharapkan dengan buku ini dapat memberikan informasi tentang mekanisme migrasi yang aman agar terhindar dari praktik-praktik perdagangan orang.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah aset bangsa yang wajib dilindungi selain sebagai pemasok devisa negara, TKI adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlakuan yang sama sebagai manusia, perlu peran serta semua pihak, apalagi PRT Migran yang sangat rentan terhadap kekerasan, pelecehan, penipuan, dan sebagainya karena bekerja di wilayah domestik.

Terima kasih kepada Uni Eropa dan Departemen Luar Negeri AS (USDOS) yang telah mendanai pembuatan buku ini serta ILO yang memfasilitasi dan banyak membantu hingga terselesaikannya buku saku ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kritik dan koreksi pada buku ini kami menerima dengan senang hati.

Jakarta, 29 September 2015

Mudhofir
Presiden KSBSI



Pengantar ILO

Program Aksi Global tentang Pekerja Rumah Tangga Migran dan Keluarganya (GAP-MDW) merupakan sebuah inisiatif di tingkat global yang didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bermitra dengan Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, UN Women dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

Program ini bertujuan untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) migran di seluruh dunia dengan mengatasi tantangan yang membuat PRT migran sangat rentan terhadap risiko eksploitasi dan mendapatkan kekerasan.

Di Indonesia inisiatif ini dilaksanakan oleh ILO dalam kemitraan dengan empat konfederasi serikat pekerja di Indonesia, yaitu: KSBSI, Konfederasi Seluruh Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Rekonsiliasi, KSPSI Kongres Jakarta, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Serikat pekerja telah memainkan peran penting dalam mendukung penguatan organisasi PRT dan serikat pekerja merupakan aktor penting dalam mengadvokasi peningkatan perlindungan untuk PRT migran dan hak-hak perempuan.

Sekitar dua ratus ribu pekerja migran, baik perempuan dan laki-laki, bermigrasi dari Indonesia untuk bekerja di Malaysia dan sekitar 90 persen merupakan PRT. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2015 mencatat bahwa 133.390 atau 31 persen dari total keseluruhan buruh migran adalah perempuan dan bekerja sebagai PRT migran di berbagai negara tujuan.

Sebagai PRT migran, para perempuan ini sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di setiap tahap proses migrasi yang mereka lalui, mulai dari pra-penempatan, penempatan hingga pasca-penempatan.



Mereka berpotensi menjadi korban berbagai macam bentuk eksploitasi. Para pelaku eksploitasi ini adalah para pelaku pada tahap perekrutan (calo atau agen perekrutan di kedua negara), pengusaha, dan termasuk pihak-pihak yang seharusnya membantu dan memberikan perlindungan kepada PRT migran.

Perlindungan untuk PRT migran membutuhkan intervensi di sepanjang siklus migrasi, dimulai dengan peningkatan kesadaran tentang migrasi yang aman sebelum keberangkatan, memastikan kebijakan dan mekanisme migrasi efektif, memastikan praktik-praktik perekrutan yang adil, kondisi kerja yang layak di negara tujuan, dan pemberdayaan ekonomi serta reintegrasi kembali ke komunitas asal untuk purna TKI.

Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada KSBSI atas inisiatifnya untuk mengembangkan sebuah buku saku sebagai salah satu media untuk memberikan informasi yang mendalam tentang prosedur dan regulasi pra-penempatan, penempatan, pasca-penempatan, peran serikat pekerja dalam perlindungan pekerja migran, manfaat berserikat, informasi penting tentang negara tujuan, termasuk informasi nomor kontak penting dan darurat.

Semoga buku saku ini dapat membekali PRT migran dan keluarga mereka sehingga dapat mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialami PRT migran di setiap tahap proses migrasi.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2015

Michiko Miyamoto

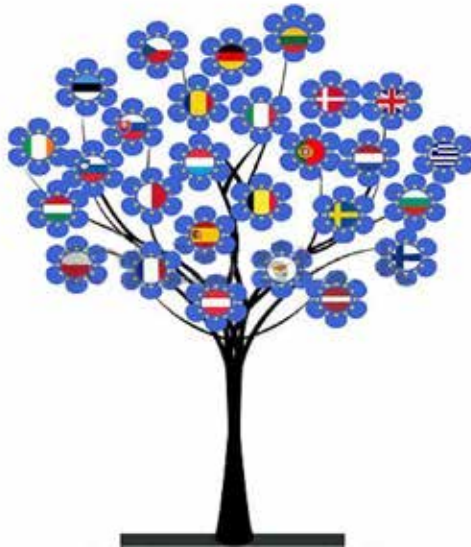
Pejabat Pelaksana Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Daftar Isi

Pengantar KSBSI	3
Pengantar ILO	5
I. Asas Penempatan dan Perlindungan	9
II. Tahap Pendaftaran	10
III. Tahap Perekrutan	16
IV. Tahap Pra Pemberangkatan	18
V. Tahap Pemberangkatan	27
VI. Tahap Penempatan	30
VII. Tahap Kepulangan	36
VIII. Asuransi TKI	41
IX. Serikat Buruh dan Manfaatnya	45
X. Bagaimana Berjejaring	51
XI. Peraturan di Malaysia tentang PRT	53
XII. Alamat dan Nomor Telpon Penting	54
XIII. Dokumen Penting TKI	58



I. ASAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TKI DAN TKI



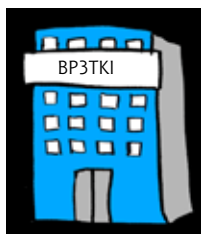
Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2004

Penempatan dan Perlindungan C TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia



II TAHAP PENDAFTARAN

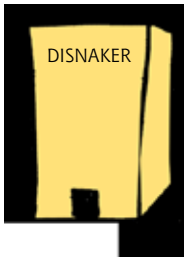
1. Tempat mendapatkan informasi:



Informasi dapat diakses:

1. Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di kabupaten/kota Anda
2. Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di provinsi Anda
3. Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN) di kabupaten/kota Anda
4. Kelompok Berlatih CTKI Berbasis Masyarakat (KBBM) yang ada di kabupaten/kota Anda
5. Serikat buruh/Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli dan membantu TKI

2. Tempat mendaftar CTKI:



**PENDAFTARAN CTKI DI KANTOR DINAS TENAGA KERJA
SETEMPAT ATAU DI KABUPATEN/KOTA ANDA**

GRATIS
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Apa yang akan Anda alami setibanya di negara penempatan:

1. Setibanya di negara penempatan, agen mitra akan menjemput Anda di bandara atau pelabuhan dan membawa Anda langsung ke pengguna atau ke kantor agen.
2. Pengguna atau agen akan segera mendaftarkan kedatangan Anda di KBRI/KJRI terdekat.
3. Tergantung di negara penempatan, Anda mungkin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah negara penempatan. Penyuluhan ini akan memberikan informasi mengenai hukum/undang-undang dan kepabeanan negara, perkumpulan pekerja asing yang ada di negara penempatan, hak dan kewajiban Anda di negara tersebut, siapa yang bisa dihubungi jika mengalami masalah, dan sebagainya.



Apa hak Anda sebagai TKI selama masa penempatan:

1. Menerima gaji atas pekerjaan yang telah Anda lakukan.
2. Menerima perawatan kesehatan, jika Anda sakit atau dalam kondisi darurat.
3. Bebas dari diskriminasi ras, kebangsaan atau etnis asal, jenis kelamin, agama, atau status lainnya.
4. Kesamaan dalam hukum dan dalam perlindungan hukum.
5. Bebas dari kerja paksa.
6. Jam kerja yang masuk akal, istirahat, dan libur.
7. Bebas dari siksaan, eksploitasi, dan kekerasan seksual di tempat kerja.
8. Bebas berserikat.
9. Standar kehidupan yang cukup untuk kesehatan dan hidup.

3. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pendaftaran

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Akte kelahiran
3. Surat Keterangan Sehat/bagi perempuan, Keterangan tidak sedang hamil
4. Surat izin dari suami/istri/orangtua/wali yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat
5. Kartu Pendaftaran Pencari Kerja/KPPK atau Kartu Kuning
6. Ijasah



UU No. 39 Tahun 2004, Anda
harus sudah berumur **18**
tahun dan 21 tahun untuk
bekerja sebagai PRT



JANGAN
MEMALSUKAN!
DOKUMEN



HATI-HATI DENGAN CALO



1. Ketika mendaftar tunjukkan dokumen asli Anda tetapi jangan menyerahkan dokumen asli Anda kepada petugas. **Serahkan salinan dokumen asli kepada petugas**, simpan salinan pendaftarannya kemudian perbanyak/ difotokopi dan serahkan satu rangkap kepada keluarga dan Anda simpan sendiri satu rangkap. Ini dilakukan untuk menghindari pencurian atau pemalsuan dokumen.
2. Jika ada seseorang yang ingin membantu dalam pengurusan dokumen, **jangan pernah mengizinkan dokumen Anda dipalsukan atau diubah**. Pastikan nama, tempat tanggal lahir dan alamat Anda sesuai dengan aslinya. Karena pemalsuan data akan membawa kesulitan di kemudian hari.
3. Jika Anda mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar, contohnya: dipungut biaya pendaftaran, dipaksa bekerja di luar negeri, dokumen dipalsukan, diberikan iming-iming gaji besar, terjadi kekerasan, pemaksaan dan ancaman, sebaiknya Anda **segera melapor ke polisi atau serikat buruh atau LSM** yang peduli dengan nasib TKI. Karena itu sudah mengarah pada tindakan perdagangan manusia.





III TAHAP PEREKRUTAN



**APABILA ADA ORANG
YANG MENGAJU DARI PT/PPTKIS:**

- 1. TANYAKAN IDENTITAS DIRI DAN SURAT TUGAS DARI PT**
- 2. TANYAKAN TAWARAN/PERMINTAAN KERJA (JOB ORDER) DARI NEGARA PENERIMA ADA ATAU TIDAK**

SETELAH ANDA TERDAFTAR SEBAGAI CTKI DI DISNAKER:

1. Disnaker setempat akan mengundang Anda untuk menghadiri penyuluhan mengenai penawaran kerja yang tersedia.
2. Jika profil Anda sesuai dengan syarat-syarat administrasi dari penawaran kerja tersebut, kantor Disnaker akan menghubungi Anda untuk menghadiri seleksi minat dan bakat dengan Disnaker dan PPTKIS. Selama seleksi berlangsung, Anda akan ditanya tentang minat dan keterampilan Anda yang sesuai untuk jenis pekerjaan yang tersedia.
3. Jika anda lulus seleksi akan ditawarkan Perjanjian Penempatan kepada Anda. Baca dulu semua isi perjanjian. Jika Anda menerima isi Perjanjian Penempatan yang ditawarkan, Anda tanda tangani dan minta salinannya, Perjanjian Penempatan harus diketahui oleh Disnaker.



**JANGAN PERNAH
MENANDATANGANI KERTAS KOSONG,
APALAGI BILA DIBILANG PERJANJIAN
PENEMPATAN**



IV TAHAP PRA PEMBERANGKATAN



PRA PEMBERANGKATAN

adalah langkah pertama TKI menuju sukses, apabila langkah pertama salah akan berdampak pada penempatan dan selanjutnya

SEBELUM PEMBERANGKATAN AKAN ADA PROSES:



Biasanya CTKI PRT akan masuk penampungan terlebih dahulu.

1. Pelatihan Keterampilan meliputi: bahasa, budaya dan keterampilan kerja sesuai dengan penawaran kerja, kemudian setelah selesai akan dikeluarkan **Sertifikat Kehadiran**
2. Mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi, untuk mendapatkan **Sertifikasi Keterampilan**. Setelah mendapatkan sertifikat, CTKI telah memenuhi salah satu syarat kerja ke luar negeri.
3. Mengikuti tes kesehatan dan psikologi untuk memastikan bahwa CTKI tidak terdeteksi mengidap salah satu penyakit berbahaya (sehat) atau bagi perempuan tidak terdeteksi sedang mengandung, kemudian akan menerima **Sertikat Sehat**.
4. Mengurus **paspor ke kantor imigrasi setempat, izin kerja dan visa kerja** ke Kantor kedutaan negara tujuan.
5. Mendaftarkan diri menjadi peserta Asuransi TKI. TKI akan mendapatkan **Polis Asuransi dan Kartu Peserta Asuransi (KPA)**.
6. Membayar **biaya pembinaan** tenaga kerja.
7. Mengikuti **Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)** selama 2 hari atau 20 jam, paling lambat 2 hari sebelum berangkat ke luar negeri. Dalam PAP ini Anda akan mendapatkan informasi tentang:



- (i) Peraturan perundang-undangan di negara penempatan, kebudayaan, kepabeanan dan iklim di negara tujuan;
 - (ii) Prosedur saat pemberangkatan dari negara asal ke negara tujuan;
 - (iii) Peran KBRI dan KJRI tentang bagaimana menangani TKI dan bagaimana cara mendapatkan bantuan apabila terjadi masalah;
 - (iv) Cara klaim asuransi;
 - (v) Bank yang aman untuk mengirimkan uang;
 - (vi) Saran-saran kesehatan, HIV dan AIDS, narkoba, dan lain-lain;
 - (vii) Pelatihan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi budaya dan lingkungan yang baru; dan
 - (viii) Prosedur kepulangan.
8. Menandatangani **kontrak kerja**.
9. Membuat **Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)** yang dikeluarkan oleh BNP2TKI.

**ANDA JUGA DAPAT MELAKUKAN
KONTRAK MANDIRI/TIDAK HARUS
MELALUI PPTKIS**

BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI:

Semua layanan yang dilakukan oleh PPTKIS/PT, Anda akan diminta untuk membayar biaya yang dikeluarkan, biasa disebut biaya penempatan:

1. Pengurusan dokumen perjalanan: Paspor, izin kerja, visa kerja
2. Tes kesehatan dan psikologi
3. Uji sertifikasi dan sertifikasi keterampilan
4. Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan
5. Transportasi, biaya penjemputan dari desa ke penampungan dan tiket pesawat saat pemberangkatan ke negara tujuan
6. Administrasi
7. Premi Asuransi



CATATAN PENTING

1. PPTKIS/PT adalah badan hukum yang mendapatkan izin dari Disnaker untuk mengorganisir calon TKI bekerja di luar negeri. Jadi bila ada orang yang mengaku dari PPTKIS jangan langsung percaya. Cek dulu di Kantor Disnaker apakah PPTKIS itu terdaftar.
2. Penawaran kerja secara hukum disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan akan diumumkan di Dinas-dinas tenaga kerja. Jika Anda dihubungi oleh calo, hati-hati jangan langsung percaya, walaupun dia sudah memegang penawaran kerja dan dijanjikan gaji besar dan kemudahan-kemudahan.



3. Jika Anda menandatangani perjanjian penempatan, maka Anda harus mengetahui bahwa secara hukum perjanjian penempatan tersebut harus disahkan oleh kantor Disnaker setempat
4. Biaya penempatan sangat bermacam-macam tergantung negara tujuan, juga menurut sektor/jenis pekerjaan di mana Anda dipekerjakan. Meskipun demikian terdapat biaya tertentu yang secara umum besarnya sama bagi semua TKI: (i) Paspor; (ii) Asuransi; (iii) Tes kompetensi keterampilan; dan (iv) Dana pembinaan tenaga kerja. Jangan membayar biaya untuk Pembekalan Akhir Pemberangkatan karena ini diberikan oleh pemerintah secara gratis
5. Perincian biaya diuraikan dalam perjanjian penempatan. Jangan membayar biaya tambahan kepada PPTKIS/PT semata-mata untuk mempercepat proses rekrutmen. Jika Anda diminta biaya lebih, Anda harus melapor kepada polisi, dan organisasi hak asasi manusia yang membantu TKI
6. Jika PPTKIS/PT menawarkan untuk membayar semua biaya, ini tidak berarti PPTKIS/PT tersebut memberikan pelayanan secara gratis. Mereka akan mengurangi/memotong biaya dari gaji anda nantinya
7. Pastikan anda memahami isi Perjanjian Penempatan dan Kontrak Kerja. Baca secara seksama dan apabila Anda tidak mengerti tanya pada orang yang paham tentang perjanjian. Jangan sampai terjebak pada perjanjian yang merugikan Anda. Jangan terburu-buru untuk tanda tangan dan jangan tanda tangan pada kertas kosong.
8. Perjanjian Penempatan dan Kontrak Kerja ditanda tangani oleh Anda dan pengguna atau majikan, Perjanjian Penempatan dan Kontrak Kerja rangkap tiga; Satu untuk Anda, satu untuk majikan dan satu lagi di pemerintah. Jika anda tidak mendapatkan salinan, mintalah kepada PPTKIS/PT, jika tidak diberikan,

mintalah tolong kepada serikat buruh atau LSM yang peduli dengan buruh migran.

9. Pastikan Anda memiliki Kartu Peserta Asuransi dan Polis Asuransi, karena kalau tidak Anda tidak dapat klaim biaya kesehatan dan lainnya.
10. Jangan hilangkan dokumen Anda dan pastikan bahwa Anda memiliki salinan dari dokumen penting tersebut, seperti: paspor, visa kerja, izin kerja, perjanjian penempatan, kontrak kerja, kartu asuransi, dan KTKLN. Berikan salinan dokumen Anda dan alamat pengguna di negara penempatan kepada keluarga untuk berjaga-jaga jika Anda mendapatkan masalah dan/atau kehilangan dokumen.
11. Gunakan jasa bank untuk pengiriman dan penyimpanan uang, Carilah tempat pelayanan pengiriman uang/ bank yang berlokasi di dekat tempat tinggal Anda. Ini adalah cara untuk melindungi uang Anda agar tidak hilang atau dicuri.



**PASTIKAN SEMUA DOKUMEN ADA
SALINANNYA DAN TINGGALKAN
SALINAN UNTUK KELUARGA
DI INDONESIA**



CATATAN DI PENAMPUNGAN

1. Bawalah uang tunai secukupnya di penampungan, tetapi bukan barang berharga.
2. Dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman, serta dapat menerima tamu.
3. Anda berhak tinggal di tempat penampungan yang layak, bersih, dan sehat, serta diberikan makanan dan minuman yang cukup. Jika Anda sakit selama tinggal di penampungan, PPTKIS/ PT harus memberikan pelayanan kesehatan.

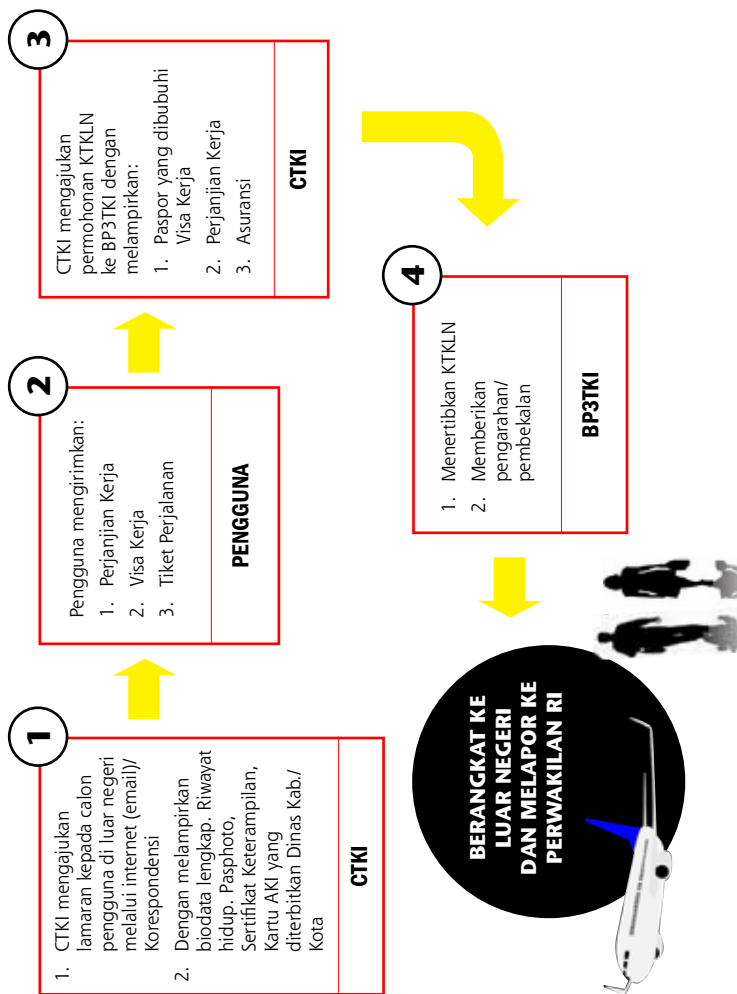


Jika Anda mengalami hal-hal berikut ini di penampungan PPTKIS, cepatlah melapor kepada polisi dan organisasi hak asasi manusia yang membantu TKI:

1. Fasilitas tidak nyaman, kotor dan tidak sehat, serta tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup.
2. Dipukul, dimarahi, diancam, dan Anda tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri.
3. Anda tinggal di penampungan lebih lama dari periode yang disyaratkan dalam perjanjian penempatan, atau tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri.
4. Diminta untuk membayar biaya tinggi yang tidak beralasan kepada agen perekrut.
5. Tidak diizinkan berkomunikasi dengan teman atau keluarga atau tidak dapat keluar dari penampungan.



PROSEDUR PENEMPATAN TKI PERSEORANGAN



V TAHAP PEMBERANGKATAN



1. PPTKIS/PT akan mendampingi Anda
2. PPTKIS/PT akan menghubungi pengguna/calon majikan di negara tujuan.



APAKAH YANG AKAN ANDA ALAMI PADA HARI PEMBERANGKATAN?

1. PPTKIS/PT akan membawa Anda ke bandara atau pelabuhan laut untuk pemberangkatan.
2. Begitu sampai di bandara atau pelabuhan laut, PPTKIS/PT akan membantu Anda dalam memproses dokumen keberangkatan seperti tiket, kartu naik pesawat, kartu kedatangan/keberangkatan dan melakukan *check-in* bagasi.
3. Jika Anda sudah berangkat, PPTKIS/PT akan menginformasikan kepada pengguna atau agen mitra yang resmi di negara penempatan tentang jadwal kedatangan Anda, dan memastikan bahwa mereka menjemput Anda di bandara atau pelabuhan laut di negara penempatan.



CATATAN PENTING

1. **Tanpa dokumen yang benar dan lengkap, Anda tidak dapat melakukan perjalanan atau akan menemukan diri Anda dalam situasi tidak berdokumen.** Ini akan membuat Anda rentan mengalami eksploitasi seperti perdagangan orang. Oleh sebab itu, pada hari keberangkatan, pastikan Anda memiliki semua dokumen berikut ini:

- ♦ Paspor dan visa kerja
- ♦ Izin kerja
- ♦ Perjanjian penempatan
- ♦ Kontrak kerja
- ♦ Kartu asuransi
- ♦ KTKLN



2. **Pastikan bahwa semua dokumen Anda tidak palsu** dan terdiri dari data yang benar dan sama.
3. **Jangan sampai kehilangan dokumen perjalanan dan dokumen kerja Anda.** Tinggalkan salinan semua dokumen tersebut kepada keluarga.
4. **Jangan lupa dokumen keberangkatan Anda!** (seperti tiket perjalanan, kartu naik pesawat, dan sebagainya). Tanpa dokumen-dokumen tersebut, Anda tidak dapat masuk ke pesawat atau kapal.
5. **Tandai dan kuncilah bagasi Anda** dan ketahuilah isi bagasi Anda.
6. **Jangan terima bawaan paket dari orang lain**, termasuk dari agen rekrutmen Anda.
7. **Milikilah peta negara dan kota** di mana Anda ditempatkan.
8. **Selalu membawa alamat dan nomor telepon organisasi yang dapat membantu TKI**, berjaga-jaga sekiranya Anda membutuhkannya nanti.
9. **Bawa alamat dan nomor telepon KBRI/KJRI** di negara tujuan.



VI TAHAP PENEMPATAN

1. Apa yang akan dialami setiba di negara tujuan
2. Apa hak-hak TKI selama masa penempatan
3. Lingkungan dan kondisi kerja yang aman
4. Upah sesuai dengan kontrak kerja
5. Kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kontrak.





CATATAN PENTING

1. **Tunjukkan paspor Anda kepada petugas imigrasi, tetapi jangan berikan kepada orang lain, termasuk kepada agen perekrut di negara penempatan atau pengguna.** Jika hilang, karena dicuri atau diambil oleh pengguna dan/atau agen segera lapor ke polisi setempat dan KBRI/KJRI.
2. **Hubungi keluarga atau teman di Indonesia** dan beritahu mereka bahwa Anda tiba dengan selamat. Beri tahu mereka nama pengguna dan/atau agen PT mitra dan alamat Anda di luar negeri.
3. **Hormatilah aturan dan hukum di negara penempatan.** Anda pasti tidak ingin mendapatkan masalah selama bekerja di sana!
4. **Pastikan bahwa pengguna mendaftarkan Anda di KBRI/KJRI.** Ingatlah bahwa meskipun Anda bekerja ke luar negeri secara legal, tidak menutup kemungkinan Anda akan menemui masalah, mengalami risiko, atau hak Anda dilanggar. Dengan demikian KBRI/KJRI harus tahu kehadiran Anda di negara itu dan pastikan Anda selalu membawa nomor telepon KBRI/KJRI. KBRI/KJRI akan membantu Anda secara cuma-cuma.
5. **Masalah** yang mungkin akan Anda hadapi adalah:
 - ♦ Waktu kerja yang panjang tanpa alasan yang masuk akal dan tidak ada waktu istirahat.
 - ♦ Kekerasan fisik, verbal, mental/psikologis, atau seksual seperti dipukul, ditendang, dilukai dengan pisau/garpu/setrika, didorong atau ditampar, diancam, dimarahi, dilecehkan, dipaksa melihat pornografi, dipaksa memberikan layanan seksual, atau menjadi korban perkosaan.



- ♦ Gaji tidak dibayar.
 - ♦ Dipecat secara tidak adil.
 - ♦ Tidak diberikan makan dan minum yang cukup.
 - ♦ Tidak diberikan perawatan kesehatan ketika sakit.
 - ♦ Dipaksa bekerja dalam kondisi bahaya atau tidak sehat.
 - ♦ Tidak berada dalam lingkungan yang sehat, di mana tidak terdapat tempat tidur dan kamar mandi.
 - ♦ Tidak diberi kebebasan bergerak: Tidak diizinkan meninggalkan rumah atau terkunci di dalam rumah atau dokumen perjalanan dan kerja diambil dari Anda untuk memastikan Anda tidak melarikan diri.
 - ♦ Dipaksa untuk bekerja di beberapa lokasi dan/atau dipaksa bekerja di beberapa pengguna, berbeda dari yang ada di kontrak kerja Anda.
 - ♦ Tidak diizinkan melakukan ibadah sesuai dengan agama Anda.
 - ♦ Dipaksa minum alkohol dan atau obat.
6. Jika anda tidak mendapatkan perawatan apabila sakit, kecelakaan atau karena dengan sebab lain **minta agen untuk membantu mengurus asuransi Anda**, Jika tidak mintalah ke KBRI.

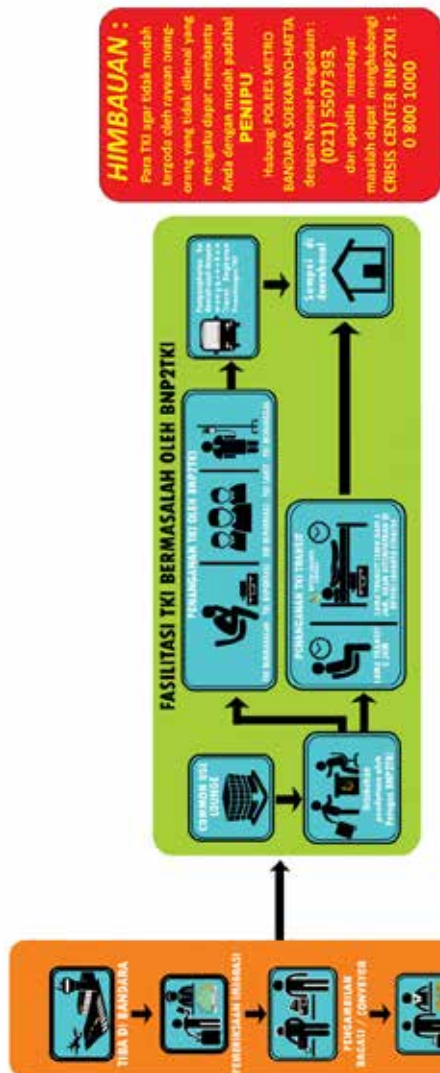


Bila Anda di PHK

**sebelum selesai kontrak,
mintalah kembali ke
Indonesia.**

**Jangan mau ditempatkan
kembali sebelum pulang ke
Indonesia karena **Asuransi
Anda akan hilang** dan anda
bisa jadi **menjadi TKI yang
tidak berdokumen**. Ini akan
menimbulkan masalah
dikemudian hari dan jika Anda
kembali ke Indonesia **gaji Anda
akan dibayar oleh
Asuransi**.**

INFORMASI KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA





VII TAHAP KEPULANGAN



**KEMBALI KE INDONESIA MENJADI
TKI YANG SUKSES**

KAPAN ANDA PULANG KE INDONESIA:

1. Jika kontrak kerja sudah berakhir.
2. Mengalami PHK sebelum waktunya.
3. Jika Anda tidak ingin meneruskan kontrak, karena pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak yang anda tanda tangani.



APA YANG AKAN ANDA ALAMI SEBELUM PULANG KEMBALI KE INDONESIA:

1. Kepulangan Anda merupakan tanggung jawab PPTKIS/PT yang memberangkatkan.
2. PPTKIS/PT akan memberitahu Anda dan agen atau pengguna kurang dari tiga bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja.
3. PPTKIS/PT akan melaporkan secara tertulis jadwal kepulangan Anda kepada KBRI/KJRI melalui agen atau pengguna.
4. Agen akan mendampingi Anda ke bandara dan membantu proses keberangkatan di sana.



APA YANG AKAN ANDA ALAMI KETIKA TIBA DI INDONESIA:

1. Setelah tiba di bandara/pelabuhan, Anda akan melewati imigrasi untuk pemeriksaan dokumen, mengambil bagasi dan melalui bea cukai untuk disahkan.
2. Biasanya Anda akan diarahkan ke Pos Pelayanan TKI untuk proses pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Anda termasuk korban kekerasan, penipuan atau eksploitasi, termasuk menjadi korban perdagangan orang selama masa penempatan, tapi lebih baik Anda menghubungi serikat buruh/lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan TKI untuk mengurus kasus Anda.
3. Jika tidak ada yang perlu dilaporkan berkaitan dengan permasalahan yang Anda alami pada saat bekerja di luar negeri, lebih baik Anda langsung pulang ke kampung halaman.
4. Sebaliknya, jika Anda korban kekerasan, penipuan dan eksploitasi seperti kasus perdagangan orang, maka sebelum Anda pulang terlebih dulu menghubungi keluarga, serikat buruh/lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap TKI agar menjemput Anda dan mengadvokasi kasus Anda.



**HATI-HATI DENGAN
PEMERASAN OLEH OKNUM
PETUGAS.**

**SEMUA LAYANAN
GRATIS**

Jika Anda menjadi korban perdagangan orang, bantuan apa yang bisa Anda peroleh:

1. Pelayanan kesehatan dan konsultasi psikologi.
2. Diantar kembali ke kampung halaman atau tempat lain yang aman.
3. Bantuan reintegrasi yang meliputi: Bantuan hukum, pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan mendapatkan mata pencaharian.



Di mana Anda bisa mendapatkan informasi mengenai program-program yang ditujukan kepada TKI purna:

Program dukungan untuk TKI purna meliputi pelatihan wirausaha, pelatihan pengelolaan keuangan, bantuan pinjaman lunak dan lain sebagainya. Namun, tidak semua provinsi menyediakan program-program tersebut untuk TKI purna. Oleh karena itu, Anda harus menanyakan kepada BP3TKI setempat di provinsi tempat tinggal Anda mengenai program-program tersebut.





CATATAN PENTING

1. Sebelum meninggalkan negara penempatan, beritahu keluarga Anda tanggal dan waktu kepulangan ke Indonesia.
2. Periksa apakah Anda sudah menerima semua gaji yang dijanjikan, dan tabungan Anda sudah ditransfer ke rekening bank di Indonesia. Jika Anda mengalami kesulitan jangan segan melapor ke KBRI/KJRI. Mereka akan berusaha membantu sebelum Anda pulang ke Indonesia.
3. Setelah tiba, Anda harus membeli tiket untuk pulang ke kampung halaman. Jangan membayar lagi biaya apapun. Harga tiket resmi seharusnya terpampang di papan informasi.
4. Jika Anda tidak menerima pendampingan atau layanan di Pos Pelayanan TKI padahal Anda mempunyai masalah pada saat di negara penempatan, **Laporkan serikat buruh/lembaga swadaya masyarakat yang peduli TKI.**
5. **Jagalah barang bawaan Anda.**
6. Pada saat perjalanan menuju kampung halaman, **catat nama sopir dan plat nomor mobil** yang Anda tumpangi dan informasikan posisi Anda secara teratur kepada keluarga.
7. Di dalam perjalanan, apabila ada orang yang tidak Anda kenal memberikan makanan atau minuman, tidak usah diterima.



VIII ASURANSI TKI



**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.07/MEN/V/2010
TENTANG
ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA**



Apa itu Asuransi TKI

Perlindungan secara finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, kesehatan dan lain sebagainya yang dialami oleh TKI.

1. Ada 3 program Asuransi TKI:

- ♦ Program asuransi TKI Pra Pemberangkatan.
- ♦ Program Asuransi TKI Masa Penempatan
- ♦ Program asuransi TKI Purna Penempatan

2. Jangka waktu pertanggungan asuransi TKI:

- ♦ Pra Penempatan 5 bulan
- ♦ Masa Penempatan 24 bulan
- ♦ Purna Penempatan 1 bulan

3. Risiko yang ditanggung Asuransi TKI Pra Penempatan adalah:

- a. Risiko meninggal dunia
- b. Risiko sakit dan cacat
- c. Risiko kecelakaan
- d. Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI
- e. Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

4. Risiko yang ditanggung asuransi TKI masa penempatan adalah:

- ♦ Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI
- ♦ Risiko meninggal dunia
- ♦ Risiko sakit dan cacat
- ♦ Risiko kecelakaan kerja di dalam maupun di luar jam kerja.
- ♦ Risiko tindak kekerasan fisik, pelecehan seksual hingga pemerkosaan
- ♦ Risiko di PHK sebelum berakhirnya kontrak
- ♦ Risiko menghadapi masalah hukum

- ♦ Risiko upah tidak dibayar
- ♦ Risiko pemulangan TKI bermasalah
- ♦ Risiko kehilangan akal budi
- ♦ Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan



5. Risiko yang ditanggung Asuransi TKI Purna Penempatan adalah:

- ♦ Risiko meninggal dunia
- ♦ Risiko sakit
- ♦ Risiko kecelakaan
- ♦ Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda

6. Besaran premi asuransi sebesar Rp. 400,000,- dengan rincian sebagai berikut:

- ♦ Pra Penempatan sebesar Rp. 50,000,-
- ♦ Masa Penempatan sebesar Rp. 300,000,-
- ♦ Purna Penempatan sebesar Rp. 50,000,-

7. Santunan Kematian yang diberikan kepada ahli waris dalam hal TKI meninggal dunia adalah sebesar Rp. 75.000.000,- ditambah dengan biaya pemakaman sebesar Rp. 5.000.000,-

IX SERIKAT BURUH DAN MANFAATNYA



- 1. Apa itu Serikat Buruh**
- 2. Fungsi Serikat Buruh**
- 3. Kenapa TKI harus berserikat**



APA ITU SERIKAT BURUH:

1. Serikat buruh adalah gabungan dari beberapa buruh atau sekumpulan buruh yang bersatu untuk kepentingan yang sama, guna memperjuangkan hak-hak buruh seperti; upah, jaminan sosial, tunjangan, cuti, hari libur bahkan peningkatan karir, dan lain-lain.
2. Serikat buruh didirikan karena adanya upah rendah, jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang memprihatinkan, tidak adanya jaminan sosial, perlakuan semena-mena oleh majikan sementara posisi buruh tidak seimbang untuk melakukan perlawanan.
3. Serikat buruh menjadi wadah aspirasi bersama kaum buruh yang bekerja di sektor industri manufaktur, informal, PRT bahkan tenaga kerja Indonesia migran. Serikat buruh adalah organisasi yang mandiri tanpa dipengaruhi pihak manapun.

FUNGSI SERIKAT BURUH:

1. **Penyadaran:** Serikat buruh berperan aktif dalam melakukan penyadaran hak-hak CTKI/TKI migran. TKI bukan komoditas ekspor yang dapat diperdagangkan, dieksploitasi dan minim akan perlindungan, TKI adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan di manapun dia berada.
2. **Peran Edukasi:** Serikat buruh ikut aktif melakukan pelatihan pada pra pemberangkatan terkait dengan hak-hak TKI: bagaimana membuat kontrak kerja, bagaimana melakukan klaim asuransi, ke mana CTKI/TKI mengadu apabila ada masalah, siapa yang harus ditemui dan bagaimana CTKI mengikuti prosedur yang aman ketika ingin berangkat ke negara tujuan.
3. **Peran Advokasi:** Serikat buruh berperan aktif dalam melakukan advokasi dan pendampingan terhadap TKI/buruh migran yang

bermasalah pada saat pra, masa dan purna penempatan. Pada umumnya TKI yang berangkat ke luar negeri kurang dibekali bagaimana memecahkan masalah. Janji yang diberikan calo hanyalah hal-hal yang baik saja agar CTKI tertarik untuk berangkat tanpa mengetahui risiko apa yang akan terjadi, inilah tugas serikat buruh untuk melakukan pendampingan kepada anggotanya tanpa harus dibayar.

4. **Peran Pengawasan:** Serikat buruh adalah organisasi mandiri yang tidak menerima intervensi dari pemerintah dan pihak manapun. Serikat buruh menjadi bagian dari warga sipil yang berperan aktif melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya TKI dan juga melakukan pengawasan terhadap implementasi aturan yang menyimpang.

KENAPA TKI HARUS BERSERIKAT:



1. TKI sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, pelecehan, upah tidak dibayar, *over charging*, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, dialihkan ke majikan yang baru tanpa melalui prosedur penempatan yang benar, dokumen dipegang majikan sehingga tidak bisa melawan, PHK dan sebagainya.



2. TKI jauh dari keluarga, teman, sanak saudara yang dapat dijadikan tempat mengadu apabila terjadi sesuatu masalah atau dalam keadaan tidak sehat.
3. TKI membutuhkan tempat mengadu, dan melakukan konsultasi hukum seperti bagaimana membuat perjanjian kerja, kontrak kerja, pendampingan ketika ada masalah tentang pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pelecehan seksual, kekerasan, upah tidak dibayar, dialihkan ke majikan lain yang tidak sesuai dengan kontrak, terjerat hukum, pungutan liar, klaim asuransi, diberhentikan, deportasi bahkan banyak hal yang bisa didampingi oleh serikat buruh.
4. Meski tidak semua, masih ada PPTKIS/PT yang lebih mementingkan penempatan dan mendapatkan keuntungan dibandingkan keselamatan TKI itu sendiri, sehingga ketika melakukan perekrutan banyak janji-janji manis yang disampaikan tanpa menyampaikan risiko yang akan dihadapi.
5. Masih lemahnya pengawasan pemerintah, bahkan terdapat oknum pejabat negara yang justru menjadi pelaku pelanggaran hukum. Akibatnya ketika TKI korban mengadu justru mendapatkan kesulitan.

WASPADA SEBELUM MENJADI KORBAN





MASALAH UTAMA BURUH MIGRAN

Ada empat persoalan utama TKI di luar negeri:

1. **Pola hubungan kerja (buruh-majikan).** Pola kerja antara buruh migran dan majikannya masih dibangun secara sepihak oleh majikan tanpa memperhatikan hak dan suara buruh. Diperlukan upaya untuk memperkuat posisi buruh sehingga memiliki kekuatan yang sama dalam kontrak/kesepakatan kerja.
2. **Hak berserikat.** Para buruh migran tidak menggunakan haknya untuk bergabung dengan serikat buruh, sehingga bila sewaktu-waktu ada masalah tidak ada dukungan dari yang lain.
3. **Standar minimal upah.** Buruh migran rata-rata belum mengikuti standar upah negara setempat dan belum mendapatkan hak-hak yang sama dengan buruh/pekerja di negara tersebut.
4. **Konflik.** Ketika terjadi konflik dengan majikan, rata-rata buruh migran belum memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan atau mediasi pihak ketiga.

X BAGAIMANA BERJEJARING

Tingginya kekerasan yang dialami TKI karena mereka dianggap lemah dan tidak diawasi oleh orang-orang yang berpihak dengan TKI, banyak agen/PT yang kurang peduli ketika mendapatkan pengaduan, sehingga mengakibatkan banyak TKI menjadi korban. Di satu sisi, TKI kita kurang menggunakan kesempatan berjejaring sosial untuk berkomunikasi dengan pihak luar, sehingga pihak luar juga tidak tahu apa yang dialami oleh TKI.

Selain berserikat itu penting untuk TKI, berjejaring juga sangat penting terutama bagi TKI PRT migran yang bekerja di dalam rumah dengan pembatasan ketat. Karenanya TKI harus rajin memberikan info kepada dunia luar apa yang dia lakukan dan apa yang dia alami sehingga jika terjadi sesuatu hal segera diambil tindakan.





1. TKI harus dibekali dengan telepon genggam yang dapat mengakses internet, kemudian gunakan *simcard* di negara tujuan.
2. Masukkan aplikasi Facebook, twiter, instagram, WhatsApp, line dan masih banyak lagi media sosial yang murah untuk diakses.
3. Memperluas jaringan dengan memiliki banya kenalan, terutama keluarga, teman dekat dan serikat buruh /LSM yang peduli TKI.
4. Usahakan aktif menggunakan media sosial ketika waktu senggang atau istirahat untuk menginformasikan apa saja yang Anda alami dan rasakan.

XI PERATURAN DI MALAYSIA TENTANG PRT MIGRAN

1. TKI yang bekerja menjadi PRT di Malaysia akan dikenakan retribusi sebesar RM.30 perbulan.
2. TKI tidak di perbolehkan bergabung dengan serikat buruh, tetapi kebijakan ini sekarang ditentang oleh MTUC (serikat buruh Malaysia) karena melanggar hak individu untuk berserikat sesuai dengan Konvensi ILO No. 98, 87 dan 189 dan juga melanggar UU ketenagakerjaan Malaysia sendiri.
3. Secara umum ketenagakerjaan di Malaysia diatur UU Ketenagakerjaan 1955, yang mengatur tentang jam kerja, perjanjian kerja, waktu istirahat, cuti, upah juga tentang sanksi, tetapi dalam undang-undang tersebut juga tidak mengatur tentang PRT.



XII ALAMAT DAN NOMOR TELPON PENTING

Alamat dan nomor telepon Koordinator Wilayah KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di lima wilayah.

1. Sumatera Utara

Kontak : Tobasan Siregar
Alamat : Jl. Kayu Besar– Kualanamu
Gang Amal No. 28 Tanjung
Murawa Deli Serdang Sumut
Telp. : + 6281361766753
Email : ksbsisumut@yahoo.co.id
Facebook : Regarsbsisumut

2. Jawa Barat

Kontak : Baharuddin Smbolon
Alamat : Jl. Cisaranten Kulon
Telp. : + 6285222302731
Email : bahar311298@gmail.com
Facebook : Baharuddin Simbolon Din

3. Jawa Timur

Kontak : Akhmad Soim
Alamat : Jl. Joyoboyo No. 62 Surabaya
Telp. : + 6281335796007
Email : akhmadsoim82@gmail.com
Facebook : Fatwa Pujangga

4. Kalimantan Barat

Kontak : Suherman
Alamat : Jl. R E Martadinata Kompl.
Ruko Marta Indah Blok D5
Telp. : + 6282149802918
Email : suhermanochone@gmail.com
Facebook : Suherman Ochone

5. Nusa Tenggara Timur

Kontak : Ayu Tib
Alamat : Jl. Gunung Meja II/57 kelurahan.
Merdeka Kec. Kota Lama
Kupang NTT
Telp. : + 6281339426824
Email : ayub.tib46@gmail.com
Facebook : -

Alamat dan nomor telpon KSBSI Nasional yang dapat dihubungi:

Alamat : Jl. Cipinang Muara Raya No. 33
Jatinegara Jakarta Timur
Telp. : + 6221-85903319
Faks. : + 6221-8577646
Website : www.ksbsi.org.id
Kontak :

1. Sulistri +6281314148514
Facebook : Sulistri
Email : Sulistri.afrileston@gmail.com
2. Yatini Sulistyowati +6281310751010
Facebook : Yatini Sulistyowati
Email : yatinisulistyo@gmail.com



3. Mohamad Firman +6281574783567
Facebook : Eyank Mbah
Email : eyank_123@yahoo.com
4. Sutrisna +6282312339129
Facebook : Trisna Miharja
Email : sutrisna30@gmail.com

Alamat dan No Telp MTUC (Malaysia Trade Union Congress) yang dapat dihubungi:

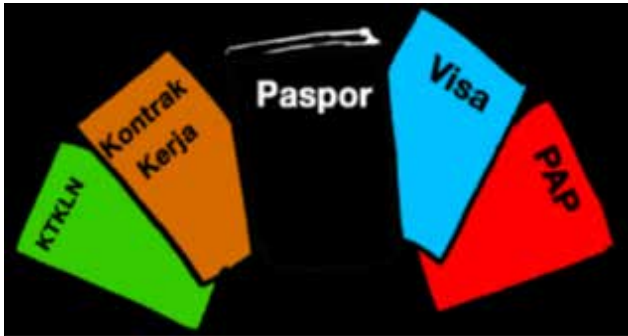
- Alamat : Wisma MTUC, 10-15 Jalan USJ 9/5T,
47620 Subang Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia
- Telp. : 03-80243717/2953,54/55
- Faks. : 03-80243225/24
- Website : www.mtuc.org.my
- Kontak :
1. N. Gopal Krishnan (Sekretaris Jendral)
Telp. : +60 19 317 4717
Email : gopalkishan@gmail.com
 2. A. Balasubramaniam (Wakil Sekretaris Jendral)
Telp. : +60 17 8894844
Email : bala_unepass@hotmail.com
 3. Mizam
Telp. : +60 12 325 3909
Email : mizam3012@gmail.com

Alamat Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia:

1. **KBRI Kuala Lumpur**
233, Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur
Telp.: + 60 03-21164000
2. **Konsulat Jenderal RI Tawau**
Jalan Sin Onn, Batu 2 1/2, P.O Box 742,
91000, Tawau, Sabah
3. **Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu**
Lorong Kemajuan, Karamusing PO Box 1595
88000 Kota Kinabalu
4. **Konsulat Jenderal RI Penang**
467, Jalan Burma, 10350 Penang
5. **Konsulat Jenderal RI Johor Bahru**
723, Jl. Ayer Molek, 80000 Johor Bahru

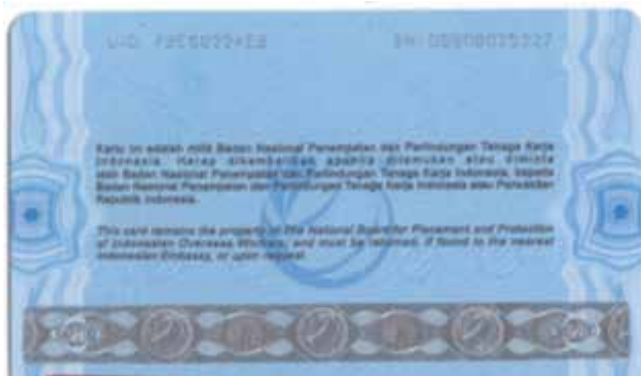


XIII DOKUMEN PENTING TKI



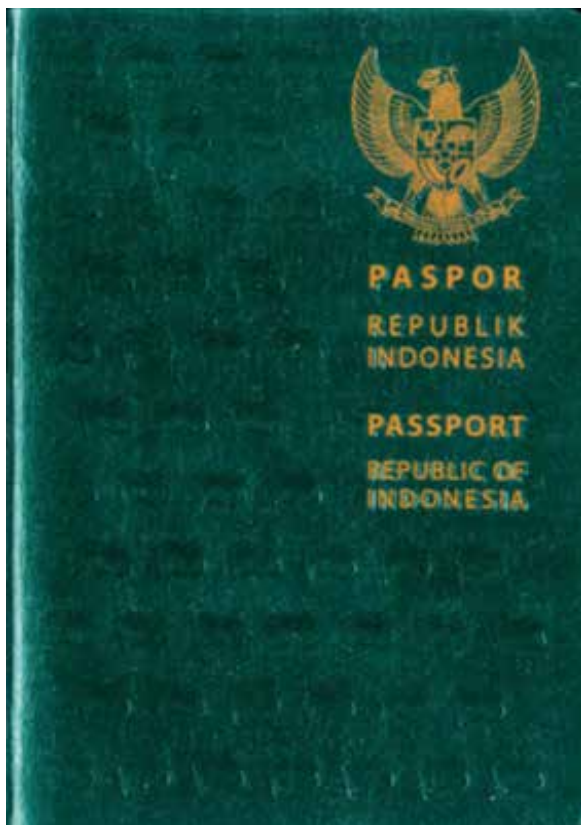
1. Paspor
2. Kontrak kerja
3. Visa kerja
4. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri/KTKLN
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
6. Kartu Peserta Asuransi
7. Sertifikat Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Contoh KTKLN





Contoh Paspor





Contoh Visa Kerja



KUTIPAN PERJANJIAN PENEMPATAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di negara..... untuk dipekerjakan sebagai..... pada pengguna perseorangan sesuai dengan permintaan nyata (*job order*) berdasarkan pengesahan dari Perwakilan R.I/KDEI di nomor..... tanggal..... bulan..... tahun.....
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Kerja (PK).
- (3) **PIHAK PERTAMA** dilarang mempekerjakan **PIHAK KEDUA** pada pengguna lain selain pengguna yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja.

Mengenal Pekerja Rumah Tangga (PRT)

I. Definisi PRT

Di Indonesia, belum ada peraturan dalam tingkat undang-undang yang dapat dijadikan rujukan untuk definisi Pekerja Rumah Tangga atau PRT. Yang ada adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 yang pada Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Menteri tersebut mendefinisikan PRT sebagai “orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”

Secara global, ILO telah mengadopsi Konvensi 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Didalam Pasal 1 bagian a, b dan c dari Konvensi tersebut, kita dapat menemukan batasan pekerja rumah tangga sebagai berikut:

- (a) Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan di satu rumah tangga atau di beberapa rumah tangga;
- (b) Pekerja rumah tangga adalah siapapun yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dalam sebuah relasi kerja;
- (c) Seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga hanya sesekali atau secara serabutan, dan tidak dalam konteks ketenagakerjaan adalah bukan pekerja rumah tangga

II. Ruang lingkup kerja PRT

Pekerjaan kerumahtanggaan meliputi:

- a. lingkup memasak, menyiapkan dan membereskan peralatan makan;



- b. lingkup mencuci dan menyetrir;
- c. lingkup membersihkan ruangan/rumah;
- d. lingkup membersihkan peralatan/perabotan rumah tangga;
- e. lingkup mengasuh anak;
- f. lingkup merawat orang tua/jompo;
- g. lingkup membersihkan dan mengemudi kendaraan;
- h. lingkup mengelola kebersihan dan perawatan kebun/taman;
- i. pekerjaan kerumahtanggaan lainnya sepanjang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang disepakati oleh PRT dan Pemberi Kerja.

III. Gambaran Umum Siapa Pekerja Rumah Tangga dan Dimana Mereka Bekerja – secara global¹

Pekerja Rumah Tangga bukanlah pekerjaan yang hanya ada di Indonesia. Pekerja Rumah Tangga ada di banyak bagian dunia, oleh karenanya, para pekerja rumah tangga di Indonesia juga tidak perlu merasa sendirian. Anda memiliki banyak kawan di seluruh dunia.

Pekerja rumah tangga masuk dalam bagian yang signifikan pada angkatan kerja global di sektor yang informal dan masuk dalam kategori yang paling rentan diantara para pekerja. Mereka bekerja di rumah-rumah tangga, dan umumnya tanpa kontrak kerja, tidak terdaftar dalam pembukuan manapun, dan dikecualikan dari lingkup peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Saat ini, ada sekitar 53 juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia, belum termasuk pekerja rumah tangga anak, dimana angka ini secara tetap bertambah baik di negara berkembang maupun di negara

1. Diambil dan diterjemahkan dari laman ILO, dengan alamat: http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang-en/index.htm , diakses 24 Oktober 2015,

maju. Meskipun ada juga pekerja rumah tangga laki-laki di sektor ini – biasanya misalnya bekerja sebagai penata kebun, supir atau kepala pelayan – sektor ini tetap menjadi sektor yang kebanyakan diisi oleh perempuan: 83% dari pekerja rumah tangga adalah perempuan.

Pekerjaan mereka dapat saja termasuk misalnya membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, mengasuh anak-anak atau orang lanjut usia atau anggota keluarga yang sedang sakit, memelihara kebun, menjaga rumah, menjadi supir keluarga dan bahkan ada juga yang diminta menangani binatang piaraan di rumah.

Pekerja rumah tangga dapat bekerja dengan pola penuh waktu ataupun paruh waktu; dapat bekerja di satu keluarga saja, atau pada beberapa keluarga; dapat tinggal di rumah majikannya atau juga tidak. Seorang pekerja rumah tangga pun dapat bekerja di negara lain, yang kemudian kita kenal sebagai pekerja rumah tangga migran.

Saat ini, pekerja rumah tangga sering bekerja dalam situasi upah yang rendah, jam kerja yang sangat panjang, tanpa jaminan hari libur mingguan dan bahkan rentan terhadap deraan fisik, mental dan seksual ataupun pengekangan gerak dan aktifitas. Eksploitasi pada pekerja rumah tangga dapat terjadi, sebagiannya, karena kesenjangan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan kerap kali merupakan cerminan dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras dan kasta.

Kita bisa lihat di bawah ini, dimana saja para pekerja rumah tangga ini berada, di beragam belahan dunia:²

2 http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang--en/index.htm , diakses 24 Oktober 2015



IV. Kondisi Umum PRT di INDONESIA

secara umum PRT di Indonesia adalah perempuan muda (15-20 tahun) dengan tingkat pendidikan formal yang rendah, berasal dari desa, dari keluarga miskin, bermigrasi ke kota secara individual atau bersama kerabat/teman yang sama-sama mencari kerja sebagai pekerja rumah tangga. Mereka melakukan pekerjaan tanpa kontrak, tanpa jaminan, tanpa standar upah, tanpa batasan jam kerja dan tanpa perlindungan sehingga mereka rentan terhadap proses eksploitasi dan kekerasan. Meskipun demikian rentan, pekerjaan ini menjadi pilihan banyak perempuan desa dengan pendidikan rendah. Umumnya mereka berpindah-pindah majikan, walaupun ditemukan juga keluarga-keluarga yang mempekerjakan PRT yang sama sampai puluhan tahun, lintas generasi. Karena itu, terdapat PRT yang berusia 30 atau 40 tahun bahkan ada yang berusia 50 tahun lebih.

IV. Kondisi Kerja PRT

Pekerjaan ini mempunyai tingkat kerumitan yang bervariasi, menuntut curahan waktu, perhatian, energi, dan berbagai ketrampilan. Faktor-faktor yang menentukan tingkat-tingkat kerumitannya antara lain: (1) kondisi fisik rumah: menyangkut ukuran, bentuk, jenis ruang-ruang, bahan bangunan dan jenis perabotan yang ada di dalamnya, (2) para penghuni rumah: jumlah, komposisi umur, jenis kelamin, status sosial, kondisi kesehatan, kebiasaan-kebiasaan dan aktifitas mereka dan (3) lingkungan sosial rumah itu sendiri. Komposisi hal-hal tersebut menentukan tingkat kerumitan kondisi kerja PRT.



REFERENSI BUKU:

1. Buku Panduan TKI terbitan BNP2TKI
2. KBRI Kuala Lumpur
3. Pusat Sumberdaya Buruh Migran
4. Pusat Informasi Komunitas Seruni Banyumas
5. "LAPORAN INDONESIA KEPADA PELAPOR KHUSUS PBB UNTUK HAK ASASI MIGRAN" oleh Komnas Perempuan tahun 2003

